



Armada Pengangkut Sampah Minim

Membuat Antrean Penggerobak Depo Mandala Krida Kerap Mengular

JOGJA - Model pengelolaan sampah rumah tangga dengan menggunakan *transporter* atau penggerobak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja belum terlalu berjalan optimal. Hal ini karena minimnya armada pengangkut sampah. Khususnya di Depo Mandala Krida, penjemputan sering terlambat dan penggerobak harus menunggu.

Penggerobak Depo Mandala Krida Kuat Budiono mengaku, antrean panjang para penggerobak sering terjadi di pagi hari. Khususnya pukul 06.00-07.00 yang merupakan waktu pembuangan penggerobak di Kemantren Umbulharjo.

Mengulangnya antrean penggerobak, lanjutnya, karena jumlah truk pengangkut sampah yang minim. Hal ini lantaran armada truk juga tidak hanya mengangkut di Depo Mandala Krida saja. "Kalau kami inginnya lancar-lancar saja, supaya kami juga tidak menunggu sampai siang," ujar Kuat saat ditemui kemarin (24/6).

Dia berharap proses pembuangan dan pengangkutan sampah ke depo tidak ada kendala. Sehingga penggerobak pun tidak mendapatkan keluhan dari masyarakat yang selama ini menggunakan jasa mereka.

"Penggerobak ingin semuanya lancar, agar kami dalam bekerja juga tidak ada masalah," katanya.

Kuat mengaku, selama ini dia bertugas mengangkut sampah di 60 rumah pada satu RW dalam sehari. Adapun tarif untuk satu rumah sebesar Rp 40 ribu per bulan. Sehingga dalam sebulan, setidaknya dia mampu mendapatkan upah sebesar Rp 2,4 juta.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko mengaku, sudah mengerahkan empat armada truk untuk mengangkut sampah di Depo Mandala Krida setiap harinya. Khusus pengangkutan sampah kemarin (24/6), dari penggerobak selesai sekitar pukul 11.00.

Haryoko pun belum dapat memastikan terkait penambahan armada di Depo Mandala Krida. Namun, dinas berkomitmen dan berupaya agar pengangkutan sampah di depo tersebut bisa berjalan optimal. (inu/eno/zi)



ATASI MASALAH: Transporter atau penggerobak saat mengambil sampah di kawasan Ngasem, Kota Jogja Senin (23/6).

Mangkir Persidangan, Pelanggar Dijemput Paksa

TINDAKAN tegas terhadap pelaku pembuangan sampah liar mulai diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja. Bahkan petugas pun tidak segan-segan untuk melakukan penjemputan paksa.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Jogja Ahmad Hidayat mengatakan, adapun pelaku yang dijemput paksa berinisial SPR yang berdomisili di Kemantren Danurejan. Pelanggar itu diketahui telah melakukan pembuangan sampah liar di wilayah Bausasran. Penjemputan paksa dilakukan kemarin (24/6).

Dayat menyatakan, tindakan jemput paksa pelanggaran sampah liar itu dilakukan sebagai upaya untuk memberi keadilan bagi pelanggaran lain yang bersedia hadir di persidangan. Sekaligus diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku pembuangan sampah liar.

Namun meski sudah dilakukan jemput paksa, kata Dayat, SPR diketahui sedang tidak berada di kediamannya. Sehingga surat pemanggilan terhadap pelaku tersebut dititipkan kepada anggota keluarganya. Serta diwajibkan untuk datang ke kantor Satpol

PP Kota Jogja hari ini (25/6).

"Kami belum bertemu dengan tersangka karena yang menerima surat adiknya. Pelanggar pergi ke Klaten, Jawa Tengah," ujar Dayat saat dikonfirmasi kemarin (24/6).

Menurut dia, SPR seharusnya wajib menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja pada 18 Juni lalu. Namun karena pelanggaran tersebut mangkir, petugas pun melakukan penjemputan paksa agar bisa disidangkan pada hari Senin (30/6) mendatang.

Dayat membeberkan, sampai

saat ini sudah ada lima pelanggaran yang diseret ke meja hijau. Dia pun menegaskan, pemberian sanksi yustisi terhadap pelaku pembuangan sampah liar akan terus diterapkan seiring sudah berlakunya sistem pengelolaan sampah menggunakan penggerobak.

Terkait dengan dasar hukum penindakan tersebut, Satpol PP Kota Jogja sudah memiliki kekuatan berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pelakunya dapat diancam sanksi berupa denda hingga Rp 50 juta atau kurungan tiga bulan.

"Untuk pemberian sanksinya diputuskan melalui persidangan," kata Dayat.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyatakan, pemerintah memang berlaku tegas terhadap para pelaku pembuangan sampah liar. Sebab saat ini, Pemkot Jogja sudah mewajibkan masyarakat untuk menggunakan jasa penggerobak untuk pengambilan sampah. "Kalau ada kesulitan tolong sampaikan kepada saya, itu nanti kami carikan solusinya daripada dibuang sembarangan," katanya. (inu/eno/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005